

TRANSFER OF MARRIAGE TRADISIONAL OF MELAY COMMUNITIES PEMBATANG VILLAGE PANGEAN DISTRICT KUANTAN SINGINGI REGENCY

Masdi*, Prof. Dr. Isjoni, M.Si **Dra. Bedriati Ibrahim, M.Si ***
Email: masdipratama14@gmail.com, isjoni @yahoo.com, Bedriati.ib@gmail.com
Phone Number: 082384462185

*History Education Study Program
Department of Social Science Education
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University*

Abstract: *This research was conducted in Pematang Village, Pangean District. The purpose of this study is to find out the cultural customs of marriage in Pematang Village, Pangean District, to find out how the procedures for implementing the marriage customs of the Pematang Village community, Pangean District, to find out how the role of niniak mamak in the implementation of marriage in Pematang Village, Pangean District, to find out how the shift in the implementation of marriage customs in the Pematang Village community, Pangean District. The method used in this research is qualitative. The data obtained from the interviews were then analyzed in their own language. This research began to be carried out from the beginning of the title of this researcher being submitted until this thesis was completed. Data collection techniques used are Observation Techniques, Documentation Techniques, Interview Techniques, and Data Analyst Techniques. The results of this study indicate that there are several forms and conditions of marriage that are prohibited by custom, namely ethnic marriage and pregnancy outside of marriage, the requirements for marriage are in the form of customs and administration.*

Key Words: *Shifting Marriage Traditions*

PERGESERAN ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU DESA PEMBATANG KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Masdi*, Prof. Dr. Isjoni, M.Si **Dra. Bedriati Ibrahim, M.Si ***

Email: masdipratama14@gmail.com, isjoni@yahoo.com, Bedriati.ib@gmail.com

Nomor HP: 082384462185

Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilakukan di Desa Pembatang Kecamatan Pangean. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adat budaya perkawinan di Desa Pembatang Kecamatan Pangean, untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Desa Pembatang Kecamatan Pangean, untuk mengetahui bagaimana peranan niniak mamak dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Pembatang Kecamatan Pangean, untuk mengetahui bagaimana pergeseran dalam pelaksanaan adat perkawinan pada masyarakat Desa Pembatang Kecamatan Pangean. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dianalisis dengan bahasa sendiri. Penelitian ini mulai dilaksanakan sejak awal judul peneliti ini diajukan sampai skripsi ini selesai. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Teknik Observasi, Teknik Dokumentasi, Teknik Wawancara, dan Teknik Analisis Data. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk dan syarat perkawinan yang dilarang oleh adat yaitu perkawinan sasuku dan hamil diluar nikah, syarat dalam perkawinan berupa secara adat dan administrasi.

Kata Kunci : Pergeseran Adat Perkawinan

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu perkawinan harus dapat dipertahankan dan dibangun dalam etikanya, karena perkawinan merupakan proses menghalalkan suatu hubungan pria dan wanita yang sah yaitu suami-isteri hingga terbentuk, terikat dan berkembangnya menjadi sebuah keluarga besar yang bahagia. Agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga perlu adanya kesiapan mental dan kematangan baik materil maupun non materil. Perkawinan bukan hanya hubungan antara kedua belah pihak tetapi juga hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Pasangan suami isteri tersebut hidup dalam satu masyarakat, mereka tidak hanya tunduk pada ajaran islam, tetapi juga tunduk terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam adat masyarakat setempat meskipun kadangkala bertentangan dengan hukum islam. Sedangkan perkawinan menurut pandangan agama ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk meghalalkan suatu hubungan antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman.²

Mengenai perkawinan para ahli antropologi budaya yang menganut teori evolusi seperti Herbert Spencer mengemukakan proses perkawinan itu melalui beberapa tingkatan. Kelima proses tingkatan itu adalah sebagai berikut:

1. Promisquithelt : tingkat perkawinan sama dengan alam binatang laki-laki dan perempuan kawin dengan bebas.
2. Perkawinan gerombolan yaitu perkawinan segolongan orang laki-laki dengan segolongan orang perempuan.
3. Perkawinan matrilineal yakni perkawinan yang menimbulkan bentuk garis keturunan perempuan.
4. Perkawinan patrilineal yakni anak-anak yang lahirkan masuk dalam lingkungan keluarga ayahnya.³

Sedangkan Adat Kuantan Singingi pada dasarnya telah di rancang oleh leluhur Datuk Ketemanggungan dan Datuk Pertapatih Nan Sebatang. Dasar-dasar adat yang telah di tanam oleh kedua penguasa itu telah di jabarkan oleh para Datuk sebagai pembesar adat di Rantau Kuantan.⁴ Di Kabupaten Kuantan Singingi pihak laki-laki dan perempuan sebelum nikah kawin diperkenankan berkenalan satu dengan yang lain asal tidak melanggar aturan adat dan agama, pengenalan itu dapat dibantu oleh pihak ketiga agar tidak terbuka peluang melakukan perbuatan tercelah.

Hal ini pula yang terjadi pada masyarakat Melayu Desa Pambatang Kecamatan Pangean yang mendapat pengaruh dari agama Islam, sehingga dikenal kaidah masyarakat Melayu “Adat bersandi syarak, syarak bersendi kitabullah, adat ialah syarak semata, adat semata Qur’an dan Sunnah, adat sebenar adat ialah Kitabullah dan sunnah

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), hlm 9

³ <http://metro-onlyblognews.blogspot.com> diakses pada 29 Agustus 2019 pukul 22.46

⁴ UU, Hamidy. *Masyarakat Adat Kuantan Singingi*, (Pekanbaru: UIR Press, 2000), Hlm.159

Nabi, syarak mengata adat memakai, kata syarak benar kata adat, adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari kitabullah, berdiri adat karena syarak”⁵. Perkawinan di Desa Pematang Kecamatan Pangean telah mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman, dilihat dari tata cara perkawinan dahulu dan sekarang sangat berbeda, dahulu calon pengantin tidak boleh bertemu sebelum ijab kabul. Sekarang tidak berlaku lagi bagi masyarakat Desa Pematang Kecamatan Pangean. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul Pergeseran Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah sesuatu cara yang digunakan untuk memahami suatu objek penelitian yang sistematis dan insentif dari pelaksanaan penelitian ilmiah guna untuk memperoleh kebenaran yang optimal. Untuk mempermudah ataupun membantu penulis dalam melakukan penelitian, maka metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif deskriptif sehingga dapat diperoleh kebenaran ilmiah dan bisa dipertanggung jawabkan. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode kualitatif adalah suatu pendekatan yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan suatu gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau yang lebih dikenal dengan pola-pola⁶.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengambilan data di lapangan dengan pengamatan langsung di lapangan mengenai fenomena kejadian penelitian ini. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, wawancara dan kuisioner. Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses dan pengamatan. Penulis mengamati secara langsung bagaimana proses Adat Perkawinan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan bukti-bukti nyata dari sumber-sumber yang diperoleh guna mengetahui kenyataan dari suatu peristiwa tersebut, misalnya melalui lukisan/gambar dan lain-lain. Peneliti mengambil dan mengumpulkan foto-foto secara langsung yang berkaitan dengan adat perkawinan masyarakat desa pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik wawancara, wawancara dilakukan dengan responden, dimana sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu dibuat daftar pertanyaan guna memudahkan dalam proses wawancara. Wawancara ini dimaksud agar memperoleh jawaban langsung dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang akan di teliti.

⁵ Tenas Effendi, *Tunjuk Ajar Melayu*, (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2004), hlm. 32.

⁶ Parsudi, Suparlan. 1985. *Metodologi Sejarah*. Cendikia Insani. Pekanbaru, hlm 19

Adapun yang menjadi narasumber ataupun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tokoh adat di Kecamatan Pangean yang mengetahui tentang perkawinan, adalah:

1. Bapak Maryualis selaku *Datuak Topo* dari suku Melayu
2. Ersan dan Syaibatulham sebagai Tokoh Masyarakat
3. M. Yaman selaku *Datuak Menti Marajo* dari suku Camin

Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda atau kode, dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian ini akan dimulai dari menelaah data secara keseluruhan yang telah tersedia dari berbagai macam sumber baik itu pengamatan, dokumentasi, wawancara, photo, catatan lapangan, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yaitu data dikumpulkan dengan menggunakan catatan lapangan, kamera serta rekaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya Adat Perkawinan di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Pada kehidupan masyarakat desa pematang kecamatan pangean perkawinan merupakan suatu persetujuan dari kedua belah pihak untuk hidup bersama antara suami isteri dan juga sebagai ikatan antara kaum laki-laki dan perempuan yang berlainan suku yang ada didesa pematang. Adat perkawinan merupakan suatu tradisi yang dilakukan secara turun temurun dari zaman dahulu sampai sekarang, dimana adat perkawinan ini “tak lokang dek pane tak lapuak dek ujan”. Dalam pelaksanaan budaya adat perkawinan didesa pematang kecamatan pangean merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dilaksanakan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk melakukan acara perkawinan sesuai dengan ajaran agama dan adat yang ada. Selain itu adat perkawinan juga terdapat nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya, baik itu nilai-nilai agama, budaya dan norma sosial yang tercermin dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Budaya adat perkawinan ini selalu dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat desa pematang kecamatan pangean secara berkesinambungan dan secara turun temurun agar budaya adat perkawinan yang ada tersebut tidak luntur dan tidak hilang ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebuah perkawinan yang sah apabila dilakukan dengan berdasarkan hukum yang dipercaya oleh masyarakatnya, hukum tersebut dilandasi oleh agama dan kepercayaan mereka. Syarat perkawinan yang sah menurut Undang-undang, Syarat perkawinan berdasarkan agama Islam karena semua aturan harus sejalan dengan agama. Syarat sah menurut agama Islam harus ada, calon mempelai, ijab kabul, wali nikah dan terahir saksi. Wali nikah di dalam perkawinan merupakan syarat yang terpenting yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang nantinya akan menikahkannya. Urutan yang boleh menjadi wali yaitu bapak, kakek dari sebelah bapak, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki tunggal bapak, kemenakan laki-laki (anak

laki-laki dari saudara laki-laki bapak), paman dari sebelah bapak, sepupu laki-laki anak paman dan terahir Hakim apabila suda tidak ada wali. Kemudian, syarat tersebut harus ada dua orang saksi yang tentunya sudah memenuhi kriteria, yaitu laki-laki muslim, baliq, adil tidak lupa ingatan, dan tidak tuli.

Tata Cara Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Tata adat dalam perkawinan merupakan suatu ketetapan adat yang harus di patuhi oleh semua masyarakat adat yang ada di Desa Pematang Kecamatan Pangean, karena dalam pelaksanaan adat perkawinan ini tidak hanya dilakukan oleh kedua keluarga mempelai melainkan melibatkan semua pemangku adat serta masyarakat yang ikut serta membantu agar acara tersebut berjalan dengan lancar.⁷

Merisik atau penyelidikan sama halnya seperti yang dilakukan masyarakat melayu pada umumnya. merisik kalau diartikan maksudnya untuk mencari tahu apakah si anak gadis yang akan dijadikan pendamping untuk anak laki-lakinya memiliki latar belakang keluarga yang baik atau tidak, pergaulannya seperti apa dengan orang tua-tua dikampung dan masyarakat serta bagaimana kemampuannya dalam mengurus rumah tangga⁸.

Rapat tungganai ini dilaksanakan setelah dilakukannya merisik, rapat ini dilaksanakan jika diketahui bahwa si perempuan belum memiliki ikatan dengan laki-laki lain, serta telah disepakati bahwa pihak laki-laki berkenan untuk menjodohkan anak laki-lakinya dengan si perempuan ini. Setelah itu dilakukanlah tahapan selanjutnya oleh pihak laki-laki di rumah pihak perempuan, yang disebut dengan rapat tungganai. Pada rapat ini pihak perempuan mengumpulkan para tungganai untuk melakukan rapat bahwasannya telah ada yang ingin meminang gadis yang ada di rumah tersebut.

Rapat suku dan lembaga ini biasanya disebut masyarakat Desa Pematang dengan rapak *Rapak Soko dan Limbago* (rapat suku dan lembaga). Suku berarti orang yang sesuku yang berisikan ibu-ibu dari suku tersebut. Sedangkan lembaga adalah suami dari ibu-ibu dalam suku tersebut. Soko dan limbago ini melaksanakan rapat pada hari yang sama, hanya waktu pelaksanaannya saja yang berbeda. Setelah rapat keduanya selesai kemudian dicarilah kesepakatan. Rapat suku dan lembaga ini selain yang hadir pada rapat ini adalah suku dan lembaga terdapat juga beberapa tungganai, urang sumondo (menantu-menantu dari keluarga), yang pada prinsipnya berisi pembahasan mengenai pembagian tugas menyampaikan himbauan atau undangan kepada ninik mamak kampung (mamak suku dikampung) untuk hadir pada acara rapat tahapan selanjutnya.

Selain itu dalam rapat ini juga membahas mengenai penetapan perjanjian setelah didapatkan kesepakatan bersama maka ditetapkanlah suatu perjanjian, yaitu:

- 1) Kesepakatan bahwa anak ini di titip baik-baik agar tidak menyimpang dari apa yang telah direncanakan.
- 2) Sanksi dari penghantaran tando
 - a.) Kalau pihak laki-laki yang membatalkan itu diistilahkan dengan “*Lucu Kayu bakubak*” yang berarti lucu kayu di kupas artinya satu helai pun kain tidak bisa

⁷ Wawancara dengan bapak Idris. J selaku *Datuak Rajo Kinayan* (dari suku camin) pada tanggal 17 Desember 2020 di pematang pangean

⁸ Wawancara Dengan Bapak Syaibatulham selaku *Datuak Bandaro* (dari suku camin) Pada Tanggal 12 Desember 2020 di Pematang Pangean.

dikembalikan lagi, maka jatuhlah hantaran tadi menjadi hak milik pihak perempuan.

- b.) Kalau pihak perempuan yang membatalkan itu istilahnya “*Pisoko pulang tujuh*” yang artinya satu yang dihantarkan tujuh yang harus dikembalikan kepada pihak laki-laki. Namun sekarang telah adanya kata kesepakatan, maka barang yang dikembalikan itu boleh tidak dikembalikan tujuh, tetapi yang dikembalikan adalah beberapa harga barang yang dihantarkan itu dua kali lipat. Misalnya jika harga hantaran tersebut 15 juta maka yang harus dikembalikan adalah 30 juta.⁹

Meminang merupakan tahapan sebelum diadakan prosesi perkawinan yang bertujuan untuk menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga, serta meresmikan tanda perikatan antara kedua pasangan dan rencana seputar waktu dan tempat perkawinan. Istilah “meminang” digunakan karena buah pinang merupakan bahan utama yang dibawa saat acara meminang beserta daun sirih dan bahan lainnya. Buah pinang adalah lambang untuk laki-laki sedangkan daun sirih adalah melambangkan perempuan. Setelah calon laki-laki disetujui oleh keluarga pihak perempuan, mereka kemudian menemui wakil pihak laki-laki untuk memberitahukan keputusan tersebut. Dalam adat Melayu, biasanya pihak laki-laki sendiri yang akan datang ke rumah pihak perempuan untuk menanyakan keputusan tersebut. Setelah kedua belah pihak berbincang dan bersepakat, utusan dari wakil pihak laki-laki akan datang lagi untuk menetapkan hari pertunangan. Dalam pertemuan ini juga diperbincangkan seputar jumlah barang hantaran dan jumlah rombongan pihak laki-laki yang akan datang secara bersama. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan mudah membuat persiapan dalam menerima kedatangan mereka. Maka pihak laki-laki selanjutnya melakukan tahapan yang disebut hantaran tanda besar¹⁰.

Pada tahap ini, pihak laki-laki mengirim utusan ke pihak perempuan untuk menyampaikan niat menikahi anak gadis tersebut. Utusan yang dikirim biasanya orang-orang tua pilihan dan yang mengerti tentang adat. Peminangan ini biasanya dilakukan dengan pepatah petiti untuk menyampaikan maksud kedatangan dan tujuannya. Pada prosesi ini ditandai dengan pemberian tanda kecil dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Biasanya hantaran tanda kecil ini dengan pemberian sepotong atau dua potong kain sebagai pengikat si gadis dan member tanda bahwa si gadis telah ada yang memiliki.

Tanda besar ini disebut masyarakat Desa Pematang dengan *Tando Godang*. *Tando Godang* ini merupakan penghantaran peralatan lengkap atau disebut dengan *Sapatogak Kain* (satu set pakaian) yakni misalnya berupa bahan baju, seperangkat alat solat, seperangkat pakaian hingga seperangkat peralatan mandi dan lainnya yang sudah disepakati bersama atau menurut kemampuan mempelai laki-laki bisa berupa perhiasan ataupun uang, yang dilaksanakan pada siang hari. Sekarang dalam pelaksanaan *Tando Godang* ini waktu penghantarannya tidak mengikuti adat yang lama, yang mana

⁹ Wawancara Dengan Bapak Syaibatulham selaku *Datuak Bandaro* (dari suku camin) Pada Tanggal 12 Desember 2020 di Pematang Pangean

¹⁰ Muhammad Ali Zainuddin dan O.K. Gusti, 1995. *Intisari Adat dalam Hal Pinang-meminang dan Perkawinan Menurut Adat Resam Melayu Pesisir Sumatera Timur*. Medan: Grup Tepak Melayu Telangkai Pelestari Adat Kebudayaan Melayu. Hlm 108

biasanya dilakukan pada siang hari namun ada juga yang melakukannya pada malam hari.¹¹

Bagi setiap anak gadis yang telah siap untuk berumah tangga, ia diharuskan untuk memiliki bekal tentang pengetahuan agama agar dalam mengarungi rumah tangganya kelak memiliki pondasi yang kuat. Maka dari itu khatam Al-Qur'an sebagai lambang bahwa anak dara tersebut telah menamatkan pembelajaran mengaji kitab suci Al-Qur'an sehingga di rumah tangganya nanti memiliki tempat mengadu dan mengagungkan kebesaran tuhan. Upacara ini juga menandakan persebaitan antara adat budaya Melayu dengan Agama Islam. Acara ini dilaksanakan di rumah pengantin laki-laki maupun di rumah pengantin wanita, kadang juga diikuti oleh adik-adiknya. Khatam Al-Qur'an dipimpin oleh guru mengaji pengantin masing-masing mempelai dan dihadiri oleh seluruh undangan. Berkhatam Al-Qur'an juga menunjukkan kuatnya keimanan seseorang atau keluarga yang mengasuhnya sejak dari kecil. Hal ini terlihat dalam ungkapan pepatah adat yang berbunyi:¹²

Berina merupakan pengaruh dari ajaran Hindu. Makna dan tujuan dari perhelatan upacara ini adalah untuk menjauhkan diri dari bencana, membersihkan diri dari hal-hal yang kotor dan menjaga diri dari segala hal-hal yang tidak baik. Disamping itu tujuannya juga untuk memperindah calon pengantin agar terlihat tampak bercahaya, menarik dan cerah. Upacara ini dilakukan pada malam hari, yaitu di malam sebelum upacara perkawinan dilaksanakan. Bentuk kegiatannya bermacam-macam asalkan bertujuan mempersiapkan pengantin agar tidak menemui masalah di kemudian hari.¹³

Bagaimana Peranan Ninik Mamak dalam Pelaksanaan Perkawinan di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Ninik mamak merupakan salah satu pemangku adat yang ada di negeri pangean, karena peranan ninik mamak dalam proses perkawinan sangat berpengaruh terhadap suatu keputusan. Ninik mamak di negeri pangean sangat dihormati dan dihargai sebagai selaku pemangku adat, dimana ninik mamak "*Poi tompek batanyo baliak tompek babarito*" (pergi tempat bertanya pulang tempat memberi kabar) dalam menjalankan aturan adat yang ada di pangean. Adat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan hubungan antara anggota masyarakat dalam segala segi kehidupan. Oleh karena itu adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Sebelum hukum barat masuk di Indonesia, Adat adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam, sehingga disebut dengan "*Adat bersendikan syarak*". Selain itu adat juga dapat diartikan sebagai aturan atau norma-norma nilai yang dipatuhi atau dilaksanakan baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁴

Dari segi adat dan tradisi yang berkembang di masyarakat Desa Pematang Kecamatan Pangean dipengaruhi oleh hukum Islam. Karena dalam bidang keagamaan, mayoritas penduduk beragama Islam dan tidak ditemukan agama selain Islam. Hal ini

¹¹ Wawancara dengan bapak Maryualis selaku *Datuak Topo* (dari suku melayu) pada tanggal 24 Desember 2020 di pematang pangean

¹² Wawancara dengan bapak Idris, J selaku *Datuak Rajo Kinayan* (dari suku camin) pada tanggal 17 Desember 2020 di pematang pangean

¹³ Ediruslan Amanriza, 2011. *Adat Perkawinan Melayu Riau*. Riau: Unri Press. Hlm 98

¹⁴ Ahmad Muhtar. *Ibid*. hlm 83

dapat dilihat pada acara penyambutan kelahiran, menikah dan ketika ada diantara warga yang meninggal dunia. Dari ketiga agenda tersebut dipengaruhi oleh budaya/tradisi adat dan juga hukum Islam¹⁵.

Pergeseran Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Pematang Kecamatan Pangasinan Kabupaten Kuantan Singingi

Tahap-tahap didalam adat perkawinan Melayu di Desa Pematang Kecamatan Pangasinan juga mengalami perubahan meskipun tidak semua tahap yang mengalami perubahan tetapi sebagian tahapan telah mengalami perubahan. Adanya perubahan dalam adat perkawinan Melayu karena masyarakat tidak ada yang statis dan bergerak terus menerus sebagaimana masyarakat yang mengagung-agungkan masa lampau, perubahan akan tetap berjalan dengan lambat dan terpaksa sekalipun perubahan yang telah dipertimbangkan sangat sulit untuk diterapkan. Tahapan-tahapan dalam adat perkawinan Melayu di Desa Pematang Kecamatan Pangasinan diantaranya:

1. Menjodohkan

Menjodohkan mengalami perubahan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Dalam acara pernikahan jodoh orang tua mendominasi terhadap jodoh anak mereka. Pada zaman dahulu kebanyakan anak itu telah dijodohkan ketika dia telah baligh dengan jodoh pilihan dari orangtuanya. Dalam kenyataannya sekarang semenjak kemajuan zaman pemilihan jodoh beralih dari peran orang tua kepada pihak sendiri oleh anak namun didasari juga dari orang tua, sehingga tahapan perjodohan tidak lagi dipakai dan anak sudah berani mengenalkan calonnya masing-masing kepada orang tua dan orang tua hanya merestui pilihan anak mereka.

2. Merisik

Sebelum kemajuan zaman seperti sekarang ini, dahulu pergaulan antara perempuan dan laki-laki tidak terbuka satu sama lain, melainkan mereka oleh adat budaya Melayu yang telah mengatur itu semua serta didukung oleh masyarakatnya pada zaman itu. Sehingga dalam hal pencarian jodoh haruslah melalui orang tua jika ia merasa tertarik kepada seorang anak perempuan.¹⁶

Namun pada saat ini kegiatan merisik sangat jarang dilakukan, karena pergaulan anak sekarang sangat berbeda dengan pergaulan zaman dahulu. Zaman dahulu pergaulan anak gadisnya sangat dibatasi oleh keluarga, mereka keluar jika hanya ada perlu saja yakni seperti kesawah membantu orang tuanya. Berbeda dengan anak gadis pada zaman sekarang yang bisa keluar kapanpun dia mau, namun masih dengan batasan-batasannya dan tidak menyimpang.

3. Rapat tungganai

Rapat tungganai adalah tahapan musyawarah yang dilaksanakan pihak calon laki-laki yang dilakukan di rumah pihak calon perempuan. Tunggani merupakan saudara laki-laki dari perempuan. Yang bergeser dalam rapat ini yaitu dalam pemberian

¹⁵ Wawancara dengan bapak Asmawi selaku *Datuak Tomo* (dari suku melayu) pada tanggal 03 Desember 2020 di pematang pangasinan

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Syaibatulham selaku *Datuak Bandaro* (dari suku camin) Pada Tanggal 12 Desember 2020 di Pematang Pangasinan

jawabannya, biasanya setelah diutarakannya maksud kedatangan pihak laki-laki kerumah pihak perempuan, pihak keluarga dari perempuan biasanya meminta waktu untuk menjawabnya. Karena pada zaman dahulu itu pihak wanita juga melakukan meninjau calon mempelai laki-laki ini untuk mengetahui dan mencari informasi.

4. Bararak

Pada zaman dahulu diwaktu pelaksanaan adat perkawinan berarak ini dilakukan dua kali, yakni yang pertama berarak dilakukan oleh pihak keluarga perempuan kerumah mempelai laki-laki untuk duduk bersanding disana dan menyaksikan tarian silat yang diiringi dengan alat musik tradisional. Berarak pengantin perempuan ini dilakukan pagi hari, kemudian siang harinya pengantin perempuan pulang kerumah dan dilanjutkan pada malam harinya pengantin laki-laki berarak kerumah pengantin perempuan dan langsung menginap disana. Namun pada saat sekarang ini karena ingin menghemat biaya dan tidak ingin merepotkan berarak hanya dilakukan sekali saja, yakni hanya dilakukan oleh pihak pengantin laki-laki kerumah pengantin perempuan yang dilakukan pada siang hari untuk duduk bersanding dirumah pengantin perempuan¹⁷.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Setelah menjabarkan secara panjang lebar dan menyeluruh mengenai pergeseran adat perkawinan masyarakat melayu desa pematang kecamatan pangean kabupaten kuantan kuantan singing, maka bagian akhir akan dilakukan penarikan kesimpulan yang mana langkah ini diambil setelah penulis merasa yakin bahwa penulisan ini telah selesai dengan sistematika penulisan skripsi. Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pada sistem perkawinan di desa Pematang Kecamatan Pangean tersebut ada beberapa bentuk dan syarat perkawinan berdasarkan aturan adat. Bentuk perkawinan yang dilarang oleh adat yaitu Perkawinan Sasuku dan hamil diluar nikah. Syarat dalam perkawinan berupa secara adat dan secara administrasi.
2. Prosesi adat perkawinan Melayu dalam kehidupan masyarakat di Desa Pematang Kecamatan Pangean adalah dimulai dari, Merisik, Rapat adat yang diadakan tiga kali yaitu rapat tungganai, Rapat suku dan lembaga, Rapat negeri, kemudian Meminang, Menghantar tanda besar, Khatam Al-Qur'an, Berinai, Akad Nikah, Berarak, dan Hari bersanding.
3. Niniak mamak adalah orang yang di tuakan di kelompok masyarakat dimana mereka berhak mengatur kehidupan anak kemenakanya dan juga seseorang yang bergelar sebagai pemangku adat di desa tersebut.

Pergeseran pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Melayu Desa Pematang Kecamatan Pangean adalah terdapat empat adat perkawinan yang mengalami pergeseran, yaitu: Menjodohkan, Merisik, Rapat Tungganai, dan Berarak.

¹⁷ Wawancara dengan bapak Idris. J selaku *Datuak Rajo Kinayan* (dari suku camin) pada tanggal 17 Desember 2020 di pematang pangean

Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam upaya mengumpulkan dan mencari data yang bisa melengkapi serta untuk menyempurnakan tulisan ini, maka dalam hal ini penulis dapat menyumbangkan beberapa saran yang kiranya dapat menjadi perhatian dari kita semua.

1. Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan agar masyarakat Desa Pematang Kecamatan Pangean tetap menjaga dan melestarikan adat istiadat yang telah ada di daerahnya terutama bagi pemuda-pemudi.
2. Diharapkan kepada pemangku adat Desa Pematang Kecamatan Pangean agar mampu merangkul seluruh masyarakat serta pemuda dan pemudi di Desa Pematang supaya lebih peduli kepada adat istiadat yang ada.
3. Diharapkan kepada generasi muda agar mau mengenal dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan adat yang ada di Desa Pematang Kecamatan Pangean.

DAFTAR PUSTAKA

A. Rais B.N, 1983. *Peranan Nelayan dan Perkawinan dalam Tata Cara Adat-Istiadat Melayu*. Lubuk Pakam: Pustaka Jaya.

Effendi Tenas. 2006. *Tunjuk Ajar Melayu*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu

Ediruslan Amanriza, 2011. *Adat Perkawinan Melayu Riau*. Riau: Unri Press.

Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya.

Hamidy, UU, 2000. *Masyarakat Adat Kuantan Singingi*, Uir Press. Pekanbaru

H. Hartono dan Amicun Aziz. 1997. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta; Bumi Aksara

Jacbus Ranjabar, 2006. *Sistem Sosial Budaya Indonesia; suatu pengantar*. Bogor. Ghalia Indonesia

Kladen Ignes, 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta. LP3ES

Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta. Aksara Baru

_____, 1986. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta. PT Gramedia

Lauer. H Robert. 1993. *Perspektif Perubahan sosial*. Jakarta: Rineka Cipta

- Muhtar, Ahmad. 1993. *Beberapa Aspek Sosial Budaya Daerah Riau*. Pekanbaru: Uir Press.
- Mudhahar Ahmad, Said. 1992. *Ketika Pala Mulai Berbunga*, Jakarta
- Muhammad Takari dkk, 2014. *Adat Perkawinan Melayu Gagasan, Terapan, Fungsi dan Kearifannya*. Medan: USU Prees.
- Moehad Sjah, O.K. 2012. *Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Pesisir Sumatera Timur*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Azaz-azaz Adat Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Tengku Muhammad Lah Husni, 1986. *Butir-butir Adat Budaya melayu Pesisir Sumatera timur*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. Ke-43, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Jakarta; Rajawali Pers
- Projudikoro, Wirjono, 1991. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung
- Sumadi Suryabrata. 1990. *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers: Jakarta
- Sartini. *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat*. Makalah UGM. Yogyakarta
- Sugiono, 2014. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. CV Alfabeta. Bandung
- Suparlan, Parsudi. 1985. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Akademia Pressindo
- Soemiyati, 1989. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Yuscan, 2007. *Falsafah Luhur Adat Istiadat Perkawinan Melayu Sumatera Timur*. Medan: Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia.